

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris adalah seseorang yang ditunjuk pemerintah dan diberi wewenang untuk melakukan pengesahan akta-akta hukum. Organ Negara sangat penting untuk pemenuhan tanggung jawab dan perannya dalam melayani masyarakat.¹ Badan Negara tersebut berfungsi sebagai wakil dan wakil Negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.² Kekuasaan pejabat publik berasal langsung dari badan pimpinan tertinggi, yaitu Negara. Hal ini mengandung arti bahwa Pejabat Umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam Hukum Keperdataan.³ Mengacu ketentuan yang berlaku terdapat pengertian Pejabat Umum dan Akta Otentik. Isi dari Ketentuan tersebut yang merupakan terjemahan dari *burgelijk wetboek* mengenai pengertian *openbare ambtenaren*:

“Eene outhentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vom is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse⁴ alwaar zuks is geschied (suatu Akta adalah suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang – Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta itu dibuat)”⁵.

Larangan Penyalahgunaan wewenang. “*The duty to honor and respect justified and reasonable disciplinary rulings and decisions endorsed by the profesional*”. Ketentuan kewenangan tersebut menggambarkan batas-batas wilayah hukum Notaris dalam melaksanakan tugas kedinasan.

¹ Freddy Harris dan Lenny Helena, Notaris Indonesia, (PT. Cetak Lintas Djaja, 2017), hlm 45

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ Ibid, hlm 46

Kewenangan Pejabat Notaris dalam pembuatan Akta Otentik meliputi segala perbuatan, perjanjian, dan ketentuan yang diamanatkan atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dituangkan dalam Akta Otentik. Hal ini menjamin keakuratan tanggal pembuatan akta, penyimpanannya, dan penyediaan salinan serta kutipan yang dilegalisir. Tanggung jawab tersebut hanya dimiliki oleh Pejabat Notaris dan tidak dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pejabat atau orang lain sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait.⁶

Notaris berwenang pula:

- a. Tanda tangan harus dibuktikan kebenarannya dan tingkat kepastian mengenai tanggal surat, seperti yang ditunjukkan oleh penulis, harus ditentukan dengan mencatatnya dalam register yang ditunjuk.
- b. Dokumen pribadi harus dicatat secara resmi dengan memasukkannya ke dalam register khusus.
- c. Surat asli, yang ditulis sendiri, harus direproduksi sebagai salinan yang secara akurat mencerminkan isi dan elemen visual surat asli.
- d. Kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya harus dipastikan kebenarannya.

Tanggung Jawab Notaris Indonesia secara jelas ditetapkan di antaranya:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:⁷

- a. bertindak secara amanah, jujur, menyeluruh, independen, dan tidak memihak, serta melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Berita Acara Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. melampirkan surat-surat dan dokumen-dokumen serta sidik jari orang tersebut pada berita acara akta;

Dan juga diatur dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) semula diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), 2005,

⁶ Ibid, hlm 41

⁷ Ibid, hlm 46

kemudian disempurnakan melalui Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris⁸ Indonesia (INI) yang ditetapkan pada tanggal, 29-30 Mei 2015 di Banten, disajikan berikut ini:

1. Mempunyai moral, etika, dan kepribadian yang tinggi.
2. Menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan melindungi kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, dan tidak memihak, serta dapat dipercaya, teliti, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan ketentuan sumpah jabatan Notaris.⁹

Akan tetapi dari zaman ke zaman banyak sekali Pejabat Notaris melanggar ketentuan yang di sahkan oleh Pemerintah, Kode Etik INI (Ikatan Notaris Indonesia) bahkan berpotensi terkena Pidana karena menyalahgunakan Jabatan atau tindakan Pidana lainnya, bahkan setelah bebas dari penjara atau setelah menjalankan vonis Pidana Penjara Notaris tetap menjalankan jabatannya atau menjalankan profesinya.

1.2 Rumusan Masalah

Beresensi dari latar belakang yang telah di jabarkan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan Notaris yang melakukan Pidana yang sanksinya lebih dari 5 tahun Penjara?
2. Bagaimana Proses Pemberhentian Notaris yang telah divonis 5 Tahun Penjara?

⁸ H. Salim HS, “Pengantar Kode Etik Notaris Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada”, (Penerbit Reka Cipta, 2022), hlm 20

⁹ Ibid, hlm 21

1.3 Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dalam Penelitian dari Penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis perbuatan yang melanggar Kode Etik dalam Undang-undang terhadap Pejabat Notaris yang melanggar Kode Etik dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.
2. Menganalisis penerapan Sanksi tersebut berdasarkan Kode Etik dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis, baik dari segi Juridis Maupun Praktis.

1. Segi Juridis

- a. Memberikan pemahaman secara mendalam terkait Penerapan Sanksi Kode Etik terhadap Pejabat Notaris yang divonis Pidana Penjara dari 2 (dua) Undang-undang dan Kode etik.
- b. Memberitahu adanya implementasi sanksi Kode Etik terhadap Pejabat Notaris divonis Pidana penjara pada satu tingkat di Dewan Kehormatan Notaris.

2. Segi Praktis

- a. Memberitahu prosedur sidang Kode etik Notaris yang divonis pidana penjara hingga diberi Sanksi.
- b. Memberitahu penentuan Sanksi Kode Etik yang dilakukan oleh Organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) kepada Pejabat Notaris yang divonis Pidana Penjara.

1.5 Kerangka Konsep

Dalam Penelitian ini, kerangka Konsep yang digunakan oleh Penulis yang terkait dengan judul dapat digambarkan dengan adanya Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tahun 2015. Berdasarkan Aturan-aturan tersebut, konsep dalam penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Sanksi dan Pemberian Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau disebabkan sengaja oleh seseorang setelah terjadi pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sanksi merujuk pada tindakan hukuman yang dilaksanakan dengan maksud memaksa individu untuk mematuhi peraturan atau mematuhi persyaratan hukum. Sanksi (hukuman) memberikan hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan). untuk meminimalkan perilaku yang tidak diinginkan. Pemberian sanksi adalah pemberian penderitaan diberikan atau disebabkan dengan sengaja oleh seseorang setelahnya pelanggaran, kejahatan dan kesalahan telah dilakukan oleh seseorang sebagai cara pendisiplinan. Dan syarat-syarat pemberian Sanksi sebagai berikut :

1. Penentuan waktu (*timing*)

Waktu penerapan sanksi adalah penting. Hukuman dapat dilakukan setelah terjadinya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil menunjukkan bahwa efektivitas hukuman meningkat jika hukuman diterapkan segera setelah perbuatan yang tidak diinginkan dilakukan. oleh seseorang sebagai bentuk disiplin.

2. Intensitas (*intensity*)

Sanksi mencapai efektivitas yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.

3. Kejelasan alasan (*clarifying the reason*)

Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan mengenai konsekuensi selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali.

4. Tidak bersifat Pribadi (*impersonal*)

Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya. Hukuman adalah tindakan yang disengaja dan disengaja yang dengannya kita menimbulkan kerugian fisik dan spiritual terhadap orang lain. Mengingat kelemahan komparatif yang ditunjukkan oleh individu lain sehubungan dengan diri kita sendiri, maka kita wajib memikul kewajiban untuk memberikan bimbingan dan perlindungan.¹⁰

1.6 Metode Penelitian

Bab ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan metode penelitian hukum yang melibatkan pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penyidikan. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan literatur-literatur yang relevan terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang teridentifikasi dengan menggabungkan bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh melalui cara empiris, misalnya wawancara.

Seperti menggunakan Teori *The Concept Of Law* yang pencetusnya yaitu H.L.A (Herbert Lionel Adolphus) Hart dan Teori Positivisme yang pencetusnya yaitu Ronald Myles Dworkin.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang dibuat oleh Penulis dalam penelitian ini terbagi atas :

¹⁰ https://repository.uin-suska.ac.id/12524/7/7.520BAB%20II_2018246KI.pdf

BAB I Pendahuluan

Yang dibuat oleh Penulis melingkupi Terdiri dari latar belakang Masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsep, Metode Penelitian untuk penjelasan secara ringkas dalam setiap bab.

BAB II Landasan Teori

Landasan tersebut yang dibuat oleh penulis terdiri dari : Teori H.L.A (Herbert Lionel Adolphus) Hart dan Teori Positivisme yang pencetusnya yaitu Ronald Myles Dworkin.

terkait Penerapan Sanksi Kode Etik yang Penulisan yang dibuat oleh Penulis berdasarkan buku-buku Pustaka dan Situs Web yang dijadikan pustaka yang telah disajikan.

BAB III Metode Penelitian

Penulis Meneliti Permasalahan yang tercantum pada 2 (dua) rumusan masalah, untuk memperoleh kepastian Penerapan Sanksi Kode Etik tersebut.

BAB IV Pembahasan

Pembahasan yang disampaikan oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah perwujudan Penerapan Sanksi Kode Etik terhadap Pejabat Notaris yang divonis Pidana Penjara.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Saran yang dibuat oleh Penulis berdasarkan Buku-buku Pustaka, Situs Web dan Pembahasan pada BAB IV.